SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 596-604

Teori Struktur Modal dan Konsep Keuangan Syariah

Joni Ahmad Mughni[1], Khaisya Awis Putri Malaya[2], Risma Syapira[3], Fahmi Alfarid[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111031@Student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Struktur Modal; Teori Struktur Modal; Keuangan Syariah; Pembiayaan Syariah; Risiko Keuangan.

Abstrak

Keputusan struktur modal merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan karena berpengaruh terhadap risiko, biaya modal, dan nilai perusahaan. Dalam teori keuangan konvensional, struktur modal dipandang sebagai kombinasi antara utang dan modal sendiri yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam teori Modigliani dan Miller yang menekankan peran pajak dan biaya kebangkrutan dalam menentukan komposisi optimal. Sebaliknya, dalam sistem keuangan Islam, struktur modal didasarkan pada prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan mekanisme bagi hasil dan pembagian risiko. Instrumen pembiayaan seperti Sukuk, Mudharabah, dan Musyarakah mencerminkan perbedaan mendasar dibandingkan instrumen utang berbasis bunga dalam sistem konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan struktur modal konvensional dan syariah dari sisi konsep, karakteristik, serta implikasinya terhadap risiko dan pengelolaan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan prinsip dasar antara kedua sistem memengaruhi tingkat leverage, manajemen risiko, serta mekanisme perolehan modal. Oleh karena itu, pemahaman komparatif mengenai struktur modal konvensional dan syariah menjadi penting baik secara teoritis maupun praktis, guna mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan nilai ekonomi yang dianut.

Keywords:
Capital Structure; Capital Structure Theory; Islamic Finance; Islamic Financing; Financial Risk.

Abstract

Capital structure decisions are an important aspect of financial management because they affect risk, cost of capital, and company value. In conventional financial theory, capital structure is viewed as a combination of debt and equity aimed at maximizing firm value, as explained in the Modigliani and Miller theory, which emphasizes the role of taxes and bankruptcy costs in determining the optimal composition. In contrast, in the Islamic financial system, capital structure is based on the principles of prohibiting usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir), while emphasizing profit-sharing mechanisms and risk distribution. Financing instruments such as Sukuk, Mudharabah, and Musyarakah reflect fundamental differences compared to interest-based debt instruments in the conventional system. This study aims to compare conventional and Sharia capital

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 596-604

structures in terms of concepts, characteristics, and their implications for risk and financial management. The results indicate that differences in fundamental principles between the two systems affect leverage levels, risk management, and capital acquisition mechanisms. Therefore, a comparative understanding of conventional and Sharia capital structures is important both theoretically and practically, to support financing decisions that align with the company's goals and the economic values upheld.

PENDAHULUAN

Keputusan mengenai struktur modal merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena memengaruhi risiko, biaya modal, serta nilai perusahaan secara keseluruhan. Dalam teori keuangan konvensional, struktur modal dilihat sebagai kombinasi antara utang dan modal sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan terhadap biaya pembiayaan, pajak, serta risiko kebangkrutan. Teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller menunjukkan bahwa struktur modal ideal bisa meningkatkan nilai perusahaan jika diperhitungkan secara tepat, terutama dalam kondisi di mana pajak berpengaruh terhadap biaya modal.

Namun dalam sistem keuangan Islam atau syariah, konsep struktur modal memiliki prinsip yang berbeda. Sistem ini didasarkan pada larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), sekaligus mendorong prinsip risiko bersama dan bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Dengan dasar prinsip tersebut, instrumen yang digunakan dalam struktur modal syariah, seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah, memiliki perbedaan mendasar dibandingkan instrumen utang berbasis bunga yang berlaku dalam sistem konvensional. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam tingkat leverage, manajemen risiko, serta cara perusahaan memperoleh dan mengelola modalnya.

Banyak studi yang telah membahas perbedaan antara struktur modal dan karakteristik keuangan dalam konteks syariah dan konvensional. Contohnya, penelitian Lubis, Fatmayuni & Endraswati (2025) menemukan adanya perbedaan signifikan antara struktur modal, profitabilitas, serta pengelolaan risiko antara bank syariah dan konvensional di Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan karakter pembiayaan yang berbeda antara kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian Fathoni & Syahputri (2021) menunjukkan bahwa struktur modal dalam ekonomi Islam dipengaruhi oleh prinsip larangan riba dan fokus pada pembagian risiko serta keuntungan secara sesuai dengan syariat.

Dengan demikian, membandingkan struktur modal konvensional dan syariah tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perusahaan serta lembaga keuangan. Perbandingan ini membantu dalam memilih model pembiayaan yang sesuai dengan tujuan bisnis, karakteristik perusahaan, maupun nilai-nilai yang diyakini. Analisis perbandingan ini juga bisa mendukung pemangku kebijakan dan praktisi dalam menyusun strategi pembiayaan yang lebih efektif serta sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat dalam konteks alaminya tanpa melakukan manipulasi variabel. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data berfokus pada studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan sebagai rujukan utama. Langkah pengumpulan data diawali dengan penentuan kata kunci yang sesuai, penelusuran literatur melalui basis data akademik, serta penyaringan sumber berdasarkan tingkat relevansi dan kualitasnya guna memastikan keandalan informasi yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan merangkum teori-teori yang tersedia, meninjau temuan penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi celah yang dapat dijadikan peluang bagi penelitian berikutnya. Hasil penelitian kemudian disajikan secara naratif

melalui penyusunan tinjauan pustaka yang terstruktur dan logis, sehingga hubungan antara teori dan temuan dapat tergambar dengan jelas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami objek penelitian secara mendalam tanpa mengandalkan data numerik, sehingga sangat sesuai untuk penelitian yang bersifat deskriptif maupun eksploratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Struktur Modal Dalam Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam

Struktur modal sebagai pembiayaan permanen terdiri atas utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri atas saham biasa, modal disetor atau surplus modal dan akumulasi laba ditahan. Apabila perusahaan memiliki saham preferen, saham tersebut akan ditambahkan pada modal pemegang saham. Struktur modal termasuk dalam keputusan pendanaan yang bertujuan menentukan kombinasi sumber dana yang paling efektif. Menurut Brigham dan Houston (2011), struktur modal adalah gabungan antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam mendanai aktivitasnya. Ross et al. (2015) juga mendefinisikan struktur modal sebagai campuran dari utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan dalam operasional perusahaan. Di sistem konvensional, penggunaan utang yang mengandung bunga dianggap bisa meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat pajak, sehingga tujuan utama dalam menentukan struktur modal adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham.

Berbeda dengan pendekatan di atas, dalam sistem ekonomi Islam, struktur modal tidak hanya dilihat dari komposisi antara utang dan modal sendiri, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap jenis pendanaan, sehingga penggunaan utang berdasarkan bunga tidak diperbolehkan. Chapra (2013) menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam mekanisme pembiayaan. Oleh karena itu, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha harus didasarkan pada prinsip berbagi keuntungan dan risiko, bukan berdasarkan mekanisme bunga tetap.

Antonio (2001) menyatakan bahwa pembiayaan dalam sistem syariah dilakukan melalui akad yang sah, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian. Di sisi lain, musyarakah adalah kerja sama di mana kedua pihak menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan kontribusinya. Huda dan Nasution (2014) menekankan bahwa dalam sistem syariah, struktur pembiayaan lebih menekankan pada pembiayaan berbasis ekuitas dibandingkan pembiayaan berbasis utang, untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi melalui bunga.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua pendekatan terletak pada mekanisme pembiayaan dan tujuan yang diharapkan. Sistem konvensional berfokus pada efisiensi biaya modal dan pengembangan nilai perusahaan melalui kombinasi antara utang dan ekuitas. Sementara itu, sistem ekonomi Islam lebih menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, keseimbangan dalam distribusi risiko, serta pencapaian kemaslahatan dalam setiap kegiatan ekonomi

B. Prinsip dan Konsep dasar Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Pendanaan

Perusahaan

Dalam konsep keuangan syariah, pengelolaan pendanaan perusahaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Prinsip tersebut bertujuan menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Adapun prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang menjadi landasan dalam struktur pendanaan meliputi larangan riba, larangan gharar (ketidakjelasan), larangan maysir (spekulasi), prinsip keadilan dan keseimbangan, serta prinsip bagi hasil (profit and loss sharing).

1. Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Keuangan syariah didasari oleh prinsip tauhid, yang mengatakan bahwa semua harta dan sumber daya sebenarnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi, termasuk proses pembiayaan perusahaan, perlu dilakukan dengan cara yang tulus, fair, dan tidak berlebihan. Prinsip ini menghasilkan gagasan tentang keseimbangan, tanggung jawab, dan fokus pada kebaikan bersama.

Dalam penerapannya, keuangan syariah melarang bunga atau tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman tanpa adanya imbalan yang sah. Larangan ini membuat perusahaan tidak boleh menggunakan sistem pembiayaan yang berbasis bunga seperti yang biasa digunakan dalam sistem konvensional. Selain itu, juga dilarang adanya ketidakjelasan atau spekulasi dalam transaksi, sehingga setiap perjanjian harus jelas mengenai objek, harga, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Keuangan Islam tidak menerima gagasan bahwa uang memiliki nilai lebih karena waktu, yaitu pemberian tambahan atas pokok utang hanya karena berlalunya waktu. Dalam pandangan ini, uang hanya dianggap sebagai alat tukar, bukan barang yang bisa menghasilkan keuntungan secara otomatis. Sebagai alternatif dari sistem bunga, digunakan prinsip bagi hasil yaitu pembagian keuntungan dan kerugian secara adil sesuai kesepakatan, melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah.

Oleh karena itu, prinsip-prinsip keuangan syariah fokus pada keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang seimbang. Dalam konteks struktur modal perusahaan, prinsip ini mendorong penggunaan pendanaan berupa kerja sama dan ekuitas, bukan utang yang mengharuskan pembayaran bunga.

2. Konsep Pendanaan dalam Keuangan Syariah

Pendanaan dalam keuangan syariah dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip larangan riba serta menekankan kerja sama dan transaksi yang berbasis pada kegiatan usaha nyata. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan pinjaman berbunga, sistem syariah menawarkan berbagai bentuk pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Salah satu bentuk pendanaan adalah pembiayaan berbasis penyertaan modal melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, pemilik modal menyediakan dana kepada pengelola usaha, lalu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Adapun musyarakah merupakan kerja sama di mana setiap pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai porsi kontribusinya. Kedua akad ini mencerminkan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri utama keuangan syariah.

Selain itu, terdapat pembiayaan berbasis jual beli melalui akad murabahah. Dalam akad ini, lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya

kembali dengan tambahan margin yang telah disepakati. Skema ini berbeda dari pinjaman berbunga karena keuntungan diperoleh dari transaksi jual beli, bukan dari tambahan atas utang.

Bentuk lain adalah ijarah, yaitu akad sewa atas suatu aset dengan imbalan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, ijarah dapat disertai dengan perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan aset seperti kendaraan atau peralatan usaha. Pada tingkat yang lebih luas, perusahaan juga dapat memperoleh dana melalui penerbitan sukuk. Sukuk merupakan surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu. Berbeda dari obligasi konvensional, imbal hasil sukuk tidak berasal dari bunga, melainkan dari hasil usaha atau manfaat atas aset yang menjadi dasar penerbitannya. Dengan demikian, konsep pendanaan dalam keuangan syariah menekankan kerja sama, pembagian risiko yang adil, serta keterkaitan dengan kegiatan usaha yang nyata. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem pendanaan syariah dan sistem konvensional

3. Tujuan Pengelolaan Pendanaan dalam Islam

Pengelolaan pendanaan dalam perspektif ekonomi Islam tidak sekadar bertujuan mencari sumber dana dan menyusun struktur modal yang efisien. Pendanaan dipahami sebagai bagian dari sistem nilai yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, tujuannya tidak hanya memaksimalkan laba, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memastikan adanya keadilan dalam pembagian risiko.

Berbeda dengan teori keuangan konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi nilai perusahaan, Islam memandang harta sebagai amanah. Keuntungan tetap diakui sebagai hasil usaha yang sah, tetapi harus diperoleh dengan cara yang sesuai syariat. Chapra (1992) menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memadukan efisiensi dengan keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan stabilitas.

Dalam praktiknya, pendanaan Islam harus terkait dengan kegiatan ekonomi riil dan berbasis akad yang jelas. Melalui mudharabah dan musyarakah, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Prinsip ini sejalan dengan kaidah al-ghunmu bil-ghurmi, yaitu keuntungan sebanding dengan risiko (Obaidullah, 2005). Selain itu, kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maysir menjadi syarat utama dalam setiap transaksi (Iqbal & Mirakhor, 2007). Pada akhirnya, tujuan pengelolaan pendanaan dalam Islam bermuara pada tercapainya falah, yakni kesejahteraan yang mencakup aspek dunia dan akhirat. Dengan memadukan keuntungan yang halal, kemaslahatan sosial, kepatuhan syariah, dan keadilan risiko, sistem pendanaan Islam tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan bermoral.

A. Konsep Sumber Dana dalam Keuangan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah tetap berorientasi pada laba (profit oriented), namun laba tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik atau pemegang saham, melainkan juga untuk menjaga keberlangsungan operasional serta pengembangan usaha bank. Laba diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penyaluran dana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu (Muhammad, 2014). Oleh karena itu, pengelolaan sumber dana secara efektif dan efisien menjadi hal yang sangat penting dalam operasional bank syariah.

Sumber dana bank syariah secara umum berasal dari modal inti, dana pihak ketiga, serta dana pinjaman dan instrumen keuangan syariah lainnya. Modal inti (core capital) merupakan dana yang berasal dari pemilik bank, seperti modal yang disetor oleh pemegang saham, laba ditahan, dan cadangan-cadangan lainnya. Modal ini berfungsi sebagai penopang utama kegiatan operasional bank serta sebagai penyangga risiko. Kecukupan modal sangat penting untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Selain modal inti, sumber dana utama bank syariah berasal dari dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana yang dihimpun dari masyarakat. Penghimpunan dana ini dilakukan melalui akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Giro umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah, sedangkan tabungan dapat menggunakan akad wadiah atau mudharabah, dan deposito menggunakan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sementara bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank syariah juga dapat memperoleh dana melalui skema pinjaman (qardh). Qardh merupakan akad pinjaman yang bersifat sosial dan didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun). Secara terminologi muamalah, qardh adalah pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan yang disyaratkan (Muhammad, 2014). Hukum qardh adalah mubah (boleh) selama tidak mengandung unsur riba dan dilandasi oleh kesepakatan yang jelas serta amanah dari kedua belah pihak.

Selain itu, bank syariah juga dapat memanfaatkan instrumen keuangan syariah yang diperdagangkan di pasar modal, seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah). Instrumen-instrumen ini harus berbasis bagi hasil dan tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi). Instrumen yang memberikan pendapatan tetap yang telah ditentukan di awal (predetermined fixed income), seperti obligasi konvensional berbasis bunga, tidak diperbolehkan dalam sistem keuangan syariah karena termasuk dalam kategori riba (Mannan, 1993).

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari berbagai unsur yang seluruhnya harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan tersebut harus menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, amanah, serta terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam, sehingga bank syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

B. Implikasi Prinsip Keuangan Syariah terhadap Struktur Modal Perusahaan

Dalam penerapan prinsip keuangan syariah, kebijakan struktur modal perusahaan tidak dapat disamakan dengan sistem konvensional. Perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah tidak diperbolehkan menggunakan sumber pendanaan berbasis bunga, sehingga komposisi antara utang dan modal sendiri harus disesuaikan dengan ketentuan syariah. Hal ini berimplikasi pada pemilihan instrumen pendanaan yang lebih menekankan pada akad bagi hasil, penyertaan modal, atau penerbitan sukuk.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan syariah. Hasbi (2023) dalam penelitiannya mengenai bank umum syariah di Indonesia menemukan bahwa struktur modal berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah tetap memiliki konsekuensi terhadap kinerja keuangan lembaga.

Selain itu, Prasojo (2019) dalam penelitiannya terhadap perusahaan yang tergabung dalam

Indeks Saham Syariah Indonesia menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Temuan ini menegaskan bahwa komposisi pendanaan, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari pembiayaan jangka panjang berbasis syariah, perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan risiko keuangan yang berlebihan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan prinsip keuangan syariah membawa implikasi nyata terhadap kebijakan struktur modal perusahaan. Perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan yang memiliki beban tetap dan lebih mengutamakan mekanisme bagi hasil atau penyertaan modal. Dengan demikian, struktur modal perusahaan syariah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan keputusan pendanaan yang berkaitan dengan komposisi antara utang jangka panjang dan modal sendiri dalam membiayai kegiatan perusahaan. Dalam perspektif keuangan konvensional, struktur modal bertujuan untuk memperoleh kombinasi sumber dana yang paling efisien guna memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham. Penggunaan utang berbunga dipandang dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui manfaat pajak, selama tetap berada pada tingkat risiko yang terkendali.

Sementara itu, dalam perspektif keuangan syariah, struktur modal tidak hanya dipahami sebagai perbandingan antara utang dan ekuitas, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan riba, gharar, dan maysir menjadi dasar dalam menentukan sumber pendanaan. Sistem syariah lebih menekankan mekanisme berbasis bagi hasil, penyertaan modal, serta keterkaitan dengan kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian, tujuan pengelolaan pendanaan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada keadilan, keseimbangan risiko, dan pencapaian kemaslahatan.Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada landasan nilai dan mekanisme pembiayaannya. Sistem konvensional berfokus pada efisiensi biaya modal, sedangkan sistem syariah mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip keuangan syariah dalam struktur modal mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber dana dan mengutamakan keberlanjutan usaha yang selaras dengan ketentuan syariah.

REFERENSI

Anwar, M. K. (2025). Implementasi larangan riba dalam perbankan syariah: Analisis QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-Da)

Asriyani, W. D., & Prasojo, P. (2023). Judul artikel. Jurnal Audit Akuntansi dan Keuangan, 6(2)

Chapra, M. U., & Inayati, A. A. (2013). Pemikiran ekonomi Islam. Profetika: Jurnal Studi Islam

Desky, H., & Savitri, A. (2025). Edukasi dan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga. Indonesian Journal of Community

Hasbi, H. (2022). Pengaruh struktur modal, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, 4(2)

Lailia, K., & Irkhami, N. (2026). Profit and loss sharing: Antara nilai etika dan implementasi dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 6(1)

Maulina, G., Nuzula, N. F., & Nurlaily, F. (2018). Pengaruh faktor-faktor penentu struktur modal terhadap struktur modal (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)

Miswanto, M., & Setiawan, A. Y. (2022). Analisis pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan profitabilitas terhadap struktur modal. Jurnal Maksipreneur

Mustafidah, W. (2023). Effect of bank funding sources on total revenue and impact on profit: Study on joint financial reports of Sharia banks and Sharia business units in Indonesia 2014. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam

Najmudin. (2011). Manajemen keuangan & aktualisasi syar'iyyah modern. Andi.

Novianto, A. S. (2021). Pengaruh pendapatan dan tingkat bonus terhadap tabungan wadiah perbankan syariah di Indonesia. Journal Koperasi dan Manajemen

Setiawan, I. (2021). Prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan syari'ah. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, 3(2)